

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAIAM PEMBANGUNAN HUKUM DEWASA INI

by Jaja Ahmad Jayus

Submission date: 21-Dec-2020 10:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 1479901783

File name: Jurnal_Litigasi.Vol.12_No.1_April_2011.pdf (247.19K)

Word count: 5525

Character count: 36328

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAIAM PEMBANGUNAN HUKUM DEWASA INI

JAJA AHMAD JAYUS

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar NO. 68, Telp. (022) 4262226, Fax. (022) 4217340. Email: jayus_ahmad@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum Adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat (the living law) memiliki peran strategi dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, namun suasana globalisasi membawa perubahan sosial yang cepat dimana hukum adat seakan terpinggirkan. Kedudukan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum Islam dan hukum barat, memiliki dimensi penting dalam pembinaan hukum nasional dan pembangunan pada umumnya. Pembinaan hukum nasional memiliki dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan, dan dimensi penciptaan. Makna dimensi pemeliharaan bahwa hukum adat dipelihara, dipertahankan dan di dalam penciptaan perlu ada dinamika dan kearifan artinya hukum adat terbuka untuk mengikuti perubahan dengan tetap mempertahankan keasliannya, sehingga ada pembaharuan yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kedudukan, Hukum Adat, Pembangunan Hukum

ABSTRACT

Custom as a living and growing law among the society has a strategic role in shaping the future national law, but in the other hand globalization has struck and brought some social changes causing this living law left behind. The position of custom in Indonesia legal system is side by side with Islamic law and Dutch law, it has an important dimension on national law development in general. This development is containing maintenance dimension, renewal dimension, and creation dimension. The essence of maintenance dimension is that living law must be retained, sustained and contained the local values. It means this living law is open to be a part of dynamic social changes yet still keep holding its originality. So that Indonesian living law will still exist in the future.

Key Words : Reconstruction, Position, Adat Law, Legal Development.

I PENDAHULUAN

Hukum itu ada dan berlaku di masyarakat. Karena itu, sebagai salah satu masalah manusia, hukum merupakan suatu permasalahan yang senantiasa dihadapi umat manusia, dimana dan dalam waktu kapanpun hukum merupakan permasalahan bagi setiap manusia yang berada dimanapun juga.

Proses kehidupan hukum menampakan diri dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan yang tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis itu adalah hukum adat dan atau hukum kebiasaan. Dalam Terminologi ilmu hukum antara istilah hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat dua paham, pertama ada yang membedakan antara istilah hukum adat dan hukum kebiasaan, antara lain E.Utrecht yang melihat, bahwa hukum adat adalah suatu bentuk hukum yang bersumber dari nenek moyang, bersifat sakral/suci, sedangkan hukum kebiasaan suatu bentuk hukum hasil perpaduan dari dua unsur kebudayaan yang berbeda.

Dapat diberikan contoh disini mana yang merupakan hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu misalnya dalam hal hukum perkawinan yang didasarkan pada struktur msyarakat keibuan yaitu dengan kawin semendo, pada masyarakat kebapaan dengan kawin jujur dan pada masyarakat keibuan dengan kawin bebas.

Pada hukum kebiasaan dapat ditemukan lembaga hukum "garansi". Garansi sebagai suatu lembaga hukum lahir karena kebiasaan bukan karena hukum adat.

Oleh karena itu, hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya akan merupakan sebuah permasalahan juga dan senantiasa sebagai suatu permasalahan yang selalu dihadapi oleh bangsa dan negara kita, apalagi dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh sebagian sarjana, hukum adat dipandang sebagai salah satu kebanggaan nasional yang dimiliki bangsa dimiliki bangsa Indonesia, karena dari hukum adat dapat dilihat bentuk dan wajah kepribadian bangsa. Sehubungan dengan itu M. Nasroen, mengatakan : Bahwa kesanggupan bangsa Indonesia dalam soal kebudayaan,

ternyata dari hukum adat ini adalah tinggi mutunya dalam mengatur ketatanegaraan dan mengatur budi pekerti dan pergaulan hidup manusia. Hukum adat ini adalah asli kepunyaan dan ciptaan bangsa Indonesia sendiri (Nasroen, 1967 : 14). Akan tetapi kita harus ingat dan sadar bahwa sekarang ini hukum adat eksistensinya dalam suasana perubahan sosial yang sangat cepat seolah-olah mulai terpinggirkan atau dilupakan sebagai suatu sistem hukum yang hidup atau bahkan tidak dijadikan sama sekali sebagai dasar pembentukan hukum.

Melihat fenomena yang ada, tentunya timbul suatu pertanyaan, bahwa dengan perubahan yang terjadi dalam suasana globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe, artinya terbuka atau mendunia. Dunia globalisasi berarti hubungan antar negara seolah tanpa batas. Hal tersebut dikarenakan bahwa batas-batas antara negara diterobos oleh arus komunikasi yang serba terbuka.

Apakah hukum adat masih eksis? Pertanyaan ini perlu pengkajian yang sangat mendalam dan perlu perubahan orientasi dalam cara pandang di dalam merumuskan tentang hukum adat dewasa ini. Kenyataannya dapat dilihat, bahwa terdapat perubahan politik hukum setelah Indonesia merdeka, produk dan sistem hukum yang dipakai merupakan campuran dari 3 (tiga) stelsel hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga stelsel hukum ini sekarang dalam hukum positif Indonesia saling mempengaruhi dan dipengaruhi, akibatnya sistem hukum positif penuh dengan kebhinekaan. Sampai sekarang pengaruh dari Pasal 131 Jo 163 Indische Staatregeling masih terasa walaupun dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan sudah tidak mengenal penggolongan penduduk. Golongan penduduk dibedakan ke dalam WNI dan WNA.

Sejak tahun 1945, dirasakan telah mulai terjadi perubahan sosial yang cukup mencolok, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, sejak saat itu, proses perkembangan masyarakat berubah dengan cepat, dari proses yang sifatnya spontan, yaitu yang dibiarkan pada perkembangan spontan dari faktor-faktor sosial budaya dalam masyarakat, sekarang diarahkan pada suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perkembangan yang demikian, hukum adat senantiasa dipermasalahkan, yaitu mengenai bagaimana kedudukan hukum adat, baik kedudukannya sebagai bagian dari tata hukum Negara Republik Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan pembinaan hukum nasional dan pembangunan pada umumnya. Walaupun persoalan ini sudah sering diperbincangkan, kiranya untuk mengemukakan kembali sebagai bahan perbandingan dan bahan pemikiran kembali dalam mempelajari persoalan-persoalan hukum di negara kita.

Disamping itu bagaimana perkembangan hukum di negara kita, khususnya berkenaan dengan hukum adat. Berbagai pertemuan ilmiah telah mengkonstatir betapa pentingnya kedudukan hukum adat dalam rangka proses pembinaan hukum nasional dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam Seminar Hukum Nasional tentang Hukum Adat di Fakultas Hukum Yogyakarta ada suatu gagasan untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum adat. Tentunya persoalan pengkodifikasian, merupakan persoalan politik hukum. Secara teknis hukum dapat saja semua hukum yang hidup dikodifikasikan, tetapi hukum adat lahir dari cara pandang suatu masyarakat, selama cara pandang masyarakat masih mencerminkan suatu struktur yang

tidak memungkinkan untuk dikodifikasi, maka timbul pertanyaan apakah hukum yang tidak tertulis (hukum adat) perlu dipertahankan atau semuanya kita kembangkan sebagai suatu hukum kebiasaan saja. ¹⁵ Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana kedudukan hukum adat dalam pembangunan, khususnya mengkaji bagaimana eksistensi dari hukum adat tersebut ditengah-tengah perubahan masyarakat dewasa ini.

¹¹ II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya menggambarkan atau melukiskan tentang kedudukan hukum adat dalam pembangunan, eksistensi hukum adat dalam berbagai produk hukum dan kenyataannya di masyarakat, khususnya melalui yurisprudensi.

III. PEMBAHASAN

¹ A. KONSEPSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

Apabila kita mau menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, ¹ tidak bisa terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan yang sedang berjalan sebagai suatu hubungan yang bersifat interdependensi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lain.

¹ Sebelum kita menguraikan hubungan antara hukum dan pembangunan terlebih dahulu akan dirumuskan apa yang dimaksud

dengan pembangunan nasional itu, yaitu: (Sondah P., Siagian, 1974 : 2)

Merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation buiding). Rumusan tersebut bila dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting untuk diperhatikan tentang pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, proses berarti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan, barang tentu proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (Independent phase of a proces). Pentahapan itu dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh;
2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan bila ada kegitannya yang kelihatan seperti pembangunan, tetapi sebenarnya tak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada katagori pembangunan;
3. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru yang lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan, dalam rangka usaha meningkatkan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Salah satu ciri dari masyarakat yang telah mencapai tingkat modernitas yang tinggi ialah masyarakat itu makin dapat melepaskan diri dari tekanan dan kekangan alam, bahkan dapat menguasai alam sekelilingnya.

5. Modernitas yang dicari melalui pembangunan itu bersifat multi dimensial, artinya modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
6. Kesemua hal yang telah disebutkan di atas ditujukan kepada usaha membina bangsa (nation building) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilancarkan di negara kita hakekatnya merupakan usaha modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu usaha transformasi total dari pola kehidupan tradisional kepada pola kehidupan modern yang sesuai dengan kemajuan jaman dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hukum dalam kaitannya dengan kerangka dasar Pembangunan Nasional tersebut, mewujudkan diri dalam 2 (dua) wajah, yaitu : disatu pihak hukum memperketatkan diri sebagai suatu aspek dari pada pembangunan, dalam arti bahwa hukum itu diikat sebagai suatu faktor dari pada pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapat prioritas dalam usaha penegakan pembangunan dan pembinaannya. Dilain, pihak hukum itu harus dipandang sebagai "alat" (tool) dan sarana penunjang yang akan menentukan keberhasilan usaha-usaha pembangunan nasional.

Tentang masalah hubungan hukum dengan pembangunan, terdapat berbagai konsep yang diajukan oleh pakar hukum. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa suasana pembangunan sebagaimana dilaksanakan,

hukum berfungsi bukan hanya sekedar "law as a tool of social control" dalam arti sebagai alat yang berfungsi mempertahankan stabilitas, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum juga berfungsi sebagai "law as a tool of social engineering" (Pound, R, 1954: 47). Berkaitan hukum sebagai alat perekayasa sosial artinya masyarakat yang diajak untuk berpikir melakukan perubahan, konsep ini sekarang mengalami penambahan unsur bukan saja sentuhannya pada masyarakat tetapi pada birokrasi, sehingga konsepnya menjadi "Law as a tool of social and bueracratc engineering".

Berkaitan dengan ini Sunaryati Hartono berpendapat, bahwa hukum itu adalah merupakan salah satu "Prasarana Mental" untuk memungkinkan terjadinya pembangunan dengan cara tertib dan teratur tanpa menghilangkan martabat kemanusiaan dari pada anggota-anggota masyarakat, yaitu dikala berfungsi untuk mempercepat proses pendidikan masyarakat (merupakan bagian dari "social education") ke arah sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan (Sunaryati, Hartono, 1972 : 335).

² Seminar Hukum Nasional di Surabaya tahun 1974 telah mengkonstatir, bahwa hukum merupakan salah satu sarana penting bagi pembangunan, yaitu baik sebagai penjamin kepastian dan ketertiban maupun sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah kemajuan untuk membina masyarakat yang dicita-citakan. Jadi dengan demikian konsepsi tentang hukum adalah sudah beranjak jauh meninggalkan konsepsi lamanya. Konsepsi lama yang menyatakan "het recht hink achter de feiten aan" (hukum mengikuti perkembangan masyarakat) yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, sudah

ditinggalkan. Oleh beliau ditegaskan lebih jauh bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat adalah didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan yang diinginkan adalah mutlak. Anggapan lain hukum sebagai sarana pembaharuan, adalah : Bahwa hukum

dalam arti kaidah atas peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti pengatur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Kedua fungsi tersebut menurut pendapatnya diharapkan dapat dilakukan oleh hukum, disamping fungsinya yang tradisional, yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban (Mochtar, Kusumaatmadja, 1975 : 5). Menurut Satjipto Rahardjo, sehubungan dengan konsep "law as a tool of social engineering" perkembangannya terjadi secara lambat tapi pasti, maka ungkapan "sosial engineering" hukum mulai masuk ke dalam khasanah perbendaharaan istilah di negara kita (Harian Kompas, tanggal 17 Maret 1975).

Salah satu ciri penting dari penggunaan hukum sebagai sarana melakukan "sosial engineering" ini menurut pendapatnya, adalah : Bahwa usaha ini merupakan kegiatan yang berlanjut, merupakan suatu proses kecemasan yang sering dialamatkan kepada pengaturnya oleh hukum pada umumnya adalah bahwa hukum itu sering menimbulkan suasana tirani peraturan-peraturan atau penjajahan oleh hukum. Hal ini terjadi oleh karena hukum hanya berpegang pada kewenangannya untuk mengatur, memerintah, memaksa, serta melarang dan sebagainya, tanpa

menanyakan apakah ketentuan yang dibuatnya dapat dijalankan secara efektif. Dalam keadaan demikian apakah tidak terlalu menegakkan semboyan "manusia untuk hukum" dan budaya "hukum untuk manusia". Berlawanan dengan ini maka apabila pengaturan oleh hukum itu dilihat sebagai suatu proses, maka mengandung kebijaksanaan, bahwa pengaturannya yang dibuat oleh hukum pada suatu saat itu tidak rampung (final) sifatnya, melainkan harus senantiasa diikuti seperti efektivitas dari pengaturan tersebut. Oleh karena itu di dalam "Social Engineering" ini sangat penting peranan dan umpan balik (feedback), agar pengaturan itu senantiasa dapat disesuaikan kepada keadaan yang timbul di masyarakat. Konteks hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagai istilah aslinya law as a tool of social engineering telah mengalami reduksi makna yaitu menyangkut pula aspek birokrasinya, sehingga konsepnya law as a tool of social and bureaucratic engineering

(Romli, Atmasasmita, 2006: 4).

Apabila kita lihat hukum itu sebagai suatu sarana penunjang terhadap pembangunan, maka hukum itu harus mempunyai suatu pola tertentu. Michael Hoger dalam hubungan ini untuk menetralsir apa yang dinamakan dengan "development law" atau hukum pembangunan mengemukakan, bahwa yang dimaksud "Development Law", adalah : "Suatu sistem hukum yang sensitif terhadap pembangunan yang meliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga hukum berikut keterampilan para sarjana hukum secara sadar dan aktif mendukung proses pembangunan. Dalam sistem hukum ini, development law meliputi

segala tindakan dan kegiatan yang memperkuat infrastruktur hukum seperti lembaga hukum, organisasi profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukum serta segala sesuatunya yang berkenaan dengan penyelesaian problem khusus pembangunan".

Konsepsi development law selaras dengan orientasi baru mengenai pengertian hukum yang dikemukakan oleh A. Vilhem Rusted yang mengatakan : Hukum itu adalah "the legal machinery in action" yaitu sebagai suatu kesatuan yang mencakup segala kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, prasarana-prasarana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan keadaan diri pribadi dari para individu penegak hukum itu sendiri bahkan juga fakultas hukum sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum (S. Tasrif, 1973: 3).

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan menurut Michael Hoger dapat mengabdikan dalam 3 (tiga) sektor, yaitu :

1. Hukum sebagai alat penertib (ordering); Dalam rangka penertiban ini, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, iapun dapat meletakkan dasar hukum (legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan (balancing). Fungsi Hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara atau kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator; sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Sehubungan dengan konsep hukum yang dikemukakan di atas, maka pendekatan yang dipergunakan pada hukum pada umumnya adalah bersifat sosiologis. Prosesnya dari tingkah laku dan perbuatan orang. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat, senantiasa mengarahkan dirinya pada suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud dalam pola-pola tertentu. Dan apabila pola-pola tersebut mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingannya, maka niscaya manusia akan berusaha untuk merubah pola-pola tersebut. Dengan demikian maka pola-pola yang mengatur pergaulan hidup terbentuk melalui proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada objek pengaturannya yaitu aspek hidup pribadi dan antar pribadi. Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan pribadi dan ketenangan pribadi, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaidah-kaidah hukum. Proses pengkaidahan tersebut oleh warga masyarakat atau oleh sebagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wibawa (Soerjono, Soekanto, 1974 : 40). Penulis sendiri menambahkan bahwa hukum tidak semata menjaga ketertiban, katalisator dan penjaga keseimbangan, tetapi sekaligus merubah tatanan kultural kepada kultur yang dicita-citakan.

¹ Proses pengkaidahan yang terjadi di atas biasanya mewujudkan hukum-hukum normatif dalam bentuk peraturan-peraturan, bila pengkaidahan dilakukan dari bawah/masyarakat akan terwujud hukum adat dan kebiasaan. Proses pembentukan hukum adat dari bawah melalui pergaulan masyarakat sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pergaulan hidup yang bersangkutan.

Menurut pandangan seperti tersebut di atas, hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai gejala normatif otonom, akan tetapi sebagai "lembaga social" (social institution) yang secara riil mempunyai kaitan dengan variabel sosial lainnya. Hukum sebagai gejala sosial empirik dipandang sebagai sesuatu independent variabel yang menimbulkan berbagai efek kepada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya dan sekaligus juga sebagai dependent variabel yang merupakan hasil dari bermacam-macam kekuatan sosial dan suatu proses kemasyarakatan. Disini hukum tidak hanya dipandang sebagai development variabel (effek) yang berproses karena meresponse pembangunan, akan tetapi juga secara logis akan dikonsepsikan sebagai independent variabel (kausa) yang berfungsi menentukan bentuk dan arah pembangunan (Soetandyo, Wignyoebroto, 1974 : 2)

Melihat dan menelaah hubungan hukum dan pembangunan, maka wajarlah kalau hukum dilihat juga dalam posisi logisnya sebagai faktor yang aktif, kreatif yang ikut memberi arah kepada pembangunan. Berpangkal tolak dari asumsi demikian, dapat dinyatakan bahwa hukum itu mengandung kemampuan untuk menertibkan efek-efek positif kepada proses-proses sosial budaya.

Kalau kita lihat secara sepihak, hukum dalam posisinya sebagai dependent variabel, adalah jelas bahwa hukum itu adalah hasil kristalisasi dari berbagai kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat yang juga secara nyata dapat memberi bentuk dan menentukan wujud terhadap sesuatu hukum yang berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan. Karena ada perbedaan dalam hal berbagai hubungan dan kekuatan sosial ini, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, terlihat adanya perbedaan antara hukum dalam masyarakat yang satu dengan hukum yang berlaku di masyarakat lainnya, karena kesemuanya tergantung pada hal tersebut. Setiap bangsa dan suku bangsa mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Von Savigny (1779-1861) dari mazhab "Historische Rechtskhule" mengatakan :....."Das recht Wird nicht gemacht, es ist und Wird mit dem volke"..... (hukum itu tidak diciptakan, dia adalah dan timbul dengan rakyat).

Konsep hukum yang demikian sebenarnya sudah cukup lama tumbuh dan berkembang dikalangan para ahli hukum kita. M.M. Djodjodigono telah menegaskan bahwa : Hukum itu bukan suatu rangkaian ugeran (norma) akan tetapi suatu karya dari seluruh rakyat. Sifat karya itu adalah penguguran (normering) yang berarti pembatasan dari tingkah laku dan perbuatan orang dalam hubungannya dengan pamrih. Karya tersebut bermaksud menyelenggarakan tata yang adil (Djojodigono 1958 : 4-14). Bahwa hukum selaku rangkaian ugeran (norma), isi sesungguhnya merupakan hal yang tegas dan statis. Sedangkan kenyataannya hukum itu merupakan suatu proses yang terus tumbuh sesuai dengan pertumbuhan jamannya (Djojodigono, 1962 : 18).

Pandangan itu kemudian dipertegasnya kembali dalam salah satu karyanya yang ditulis untuk Universitas Nijmegen tahun 1971, ia menyatakan:

"een onophandelijk zich vernieuwend proces van Normeringen door een gemeenschap, rechts streeksoof door middel van here gezagsorganen, van de voor xakelijke verhoudingen relevantse

handelen en gedragingen van here leden, de zin heeft orde, gerechtigheid en gezamenlijke welvoornite funderen en te order houden". Nat is de Recht? Ones de dard van het Recht als social proces van normeringe.

(Djojodigono, 1962 : 24)

Hukum itu adalah suatu proses pengkaidahan yang terus menerus mengadakan pembaharuan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya tentang perbuatan dalam hubungan pamrih dan tingkah laku dari anggota-anggotanya yang mempunyai arti untuk memberi dasar untuk mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam negara yang sedang membangun seperti "Indonesia" hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya, menghadapi kenyataan seperti ini, peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan. Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekadar sebagai alat pengendalian social (social control saja), melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya-upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.

Dengan perkataan lain, fungsi hukum disini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai yang dikehendaki dengan menciptakan pola-pola baru. Juga berarti mengubah atau bahkan menghapuskan kekuasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan jaman. Dari fungsi hukum tersebut yang serasi dengan masyarakat yang sedang membangun. Karena dalam pembangunan itu terdapat hal-hal yang harus dipelihara serta dilindungi, dilain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola-pola yang sesuai dengan pembangunan dan agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur (Otje, Salman, 1992 : 1-2).

Begitu pula dengan Ismail Saleh, mengemukakan ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional yang patut mendapat perhatian yaitu dimensi pemeliharaan, dimensi pembaharuan dan dimensi penciptaan. Tatanan hukum adalah harus tetap dipelihara sekalipun sudah tidak sesuai lagi, sepanjang tatanan hukum baru belum dapat diciptakan.

Hal itu untuk mencegah timbulnya kekosongan undang-undang. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan utanan hukum yang ada dilakukan untuk bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dimensi itu diperlukan agar tatanan hukum yang ada tidak perlu dibongkar keseluruhannya. Dimensi penciptaan berarti dimensi dinamika dan kreatifitas, pada dimensi ini diciptakan perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada. Dimensi ini digunakan untuk menghadapi tuntutan kemajuan jaman.

Hamid S Attamimi lebih mengarah hukum sebagai alat pengubah masyarakat atau social modification. Namun lebih lanjut dikemukakan bahwa itu tidak berarti bahwa kodifikasi hukum ke dalam berbagai kitab undang-undang tidak penting atau tidak perlu, tetapi

pengubah masyarakat ke arah cita-cita bangsa adalah lebih penting, lebih diperlukan (Hamid S., Attamimi dalam pidato pengukuhan Tahun 1989).

⁶ Upaya kodifikasi hukum tersebut, sesungguhnya bermaksud mengganti tata hukum yang kini berlaku yang dibuat oleh pemerintah kolonial dengan tata hukum baru yang benar-benar mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Kodifikasi berarti mengkonkretkan norma yang ada ke dalam suatu system undang-undang.

Bahkan politik kodifikasi yang dijalankan oleh Indonesia dewasa ini mencerminkan pula membentuk dan mengganti aturan yang ada dengan aturan yang baru dalam bentuk kodifikasi. ¹ Berkaitan dengan usaha ini, timbul masalah, sistem hukum yang mana yang menjadi kesadaran hukum masyarakat, yang dapat menjadi sumber utama pembentukan hukum baru.

² B. Konsepsi Mengenai Pembinaan Hukum Nasional

Pengertian pembinaan hukum nasional secara sederhana haruslah diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk memperkembangkan hukum ke arah terbentuknya suatu tata hukum nasional. Konsepsi ini didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional yang baik dalam bidang politik maupun dalam bidang perdata yang mencerminkan kepribadian jiwa maupun pandangan hidup bangsa tersebut (Subekti, 1977 : 57).

² Sebelum kita membicarakan tentang pelaksanaan dan usaha dalam pembinaan hukum nasional, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan beberapa pandangan tentang maksud hukum nasional itu sendiri. Para pakar hukum mempunyai berbagai pandangan tentang arti dari hukum nasional. Koesno, menyebutkan ada 3 (tiga) aliran pandangan yaitu:

- 1) Memandang dari segi pembuatan atau pembentukannya;
- 2) Memandang dari segi jiwa atau isinya;
- 3) Memandang dari segi asal-usul pembuatannya.

Aliran pertama melihat pengertian hukum nasional dari segi formal; hukum nasional adalah apa yang dibentuk atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang yang nasional. Aliran kedua melihat pentingnya hukum nasional dari segi isinya, yakni hukum yang berisi bahan yang ada dan hidup di dalam diri bangsa Indonesia sendiri baik yang bersifat idil maupun yang bersifat riil.

Aliran ketiga melihat pengertian hukum nasional dari segi asal-usulnya yang dibedakan :

- a. Dalam arti dasar-dasar yang menjiwai isinya;
- b. Dalam arti pembentukannya.

Bilamana isi dari hukum atau perundang-undangan yang bersangkutan dijiwai oleh politik hukum yang nasional, maka itu adalah hukum nasional. Bilamana hukum atau perundang-undangan itu dibentuk oleh pembentuk undang-undangan atau hukum dari pemerintah kolonial. Hukum nasional adalah hukum atau perundang-undangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau hukum dalam arti oleh badan yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang atau hukum.² Pandangan yang lain tentang Hukum Nasional dikemukakan oleh

Hidjxie Kartawidjaja, dengan memberikan rumusan sebagai berikut :
Hukum nasional ialah suatu bentuk hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki ciri-ciri syarat seperti di bawah ini :

1. Memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum.
3. Isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaran serta hajat hidup hukum bangsa Indonesia.
4. Harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (terpetik dalam Iman Sudiyat, 1974 : 3)

Pembinaan hukum nasional ini perlu untuk dilaksanakan di negara kita, menurut Tengku Mohammad Radie ada beberapa hal yang memberi arti kepada soal pembangunan hukum tersebut. Pertama alasan psikologis politik, untuk melepaskan diri dari ikatan masa lampau yang berbau kolonial, dalam rangka menciptakan identitas bangsa yang merdeka, sebab . adanya hasrat untuk mengganti tata hukum warisan penjajah dengan menonjol pada setiap bangsa, terutama melalui perjuangan. Karena janggal untuk mempertahankan hukum kuasa penjajahan dan menjadikannya suatu tata hukum nasional.

Alasan lain (kedua) agaknya lebih rasional, ialah bahwa acapkali dan dalam banyak hal hukum di masa lampau tidak cocok lagi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa yang melekat dari aspek pertumbuhannya. Setelah kemerdekaan yang banyak mengalami

perubahan-perubahan. Dengan berpegang pada pandangan bahwa hukum refleksi dari keadaan masyarakat pada suatu masa tertentu, maka sukarlah untuk mempertahankan hukum lama untuk suasana kehidupan baru bilamana dikehendaki hukum baru dapat memberikan tanggapan yang tepat kepada kebutuhan masyarakat pada zaman yang telah berubah.

Dimasa yang silam para pakar hukum sangat cenderung untuk berorientasi kemasa lampau, sehingga hukum kita semakin jauh ketinggalan dari perkembangan masyarakat dibidang sosial, politik dan ekonomi yang kebanyakan berorientasi kemasa depan, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, hukum tidak hanya harus diperbaharui, akan tetapi pembaharuan hukum perlu untuk dipercepat. Pembaharuan hukum yang dipercepat ini penting bila hukum nasional itu hendak merupakan hukum yang fungsional, yaitu hukum yang dapat menjadi prasarana dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya.

Usaha pembinaan hukum nasional bukanlah merupakan suatu tindakan yang mudah, sehubungan dengan adanya keaneka ragaman peraturan hukum, baik peninggalan penjajah maupun yang dibentuk pada masa transisi. Untuk menyalurkan kegiatan dalam pembinaan hukum nasional, tahun 1956 PERSAHI telah memajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman agar dibentuk panitia negara pembinaan hukum nasional

(Subekti, 1977: 40). Dari SISI kelembagaan sekarang ini terdapat BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) yang berfungsi:

- a. Membina penyelenggaraan pertemuan ilmiah bidang hukum;
- b. Membina penelitian dan pengembangan hukum nasional;
- c. Membina penyusunan naskah rancangan undang-undang dan kodifikasi;
- d. Membina pusat dokumentasi perpustakaan dan publikasi hukum (Pasai 617).

² Dalam seminar Hukum Nasional ke II di Semarang 1968 tidak membicarakan persoalan dasar Hukum Nasional. Tetapi pada Seminar Hukum Nasional II di Surabaya 1974 baru dijumpai kembali kesimpulan dasar-dasar pembinaan Hukum Nasional, sebagai berikut :

1. Dasar pembinaan Hukum Nasional adalah Pancasila, UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Pembinaan Hukum Nasional meliputi seluruh hukum positif Indonesia, baik sipil maupun militer, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Penemuan dan pembentukan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah ugas badan-badan legislatif, eksekutif dan peradilan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan-keputusan dan dalam bentuk putusan-putusan hakim.

Pada bagian lain Seminar Hukum Nasional III memberikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).

2. Untuk itu pendekatan yang tepat adalah pendekatan sosiologis yang dapat dijadikan alat untuk mengadakan analisa sosial. Atas dasar ini dapat dilaksanakan proyeksi sosial. Oleh karena itu dalam pembinaan hukum, penelitian hukum harus menggunakan pendekatan yang tidak hanya bersifat ilmu hukum melainkan juga harus menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial lainnya sebagai penunjang.

3. Unifikasi hukum dan pembentukan hukum melalui perundang-undangan dalam proses pembangunan memerlukan skala prioritas. Atas dasar skala prioritas, maka bidang-bidang hukum yang sifatnya universal dan netral yaitu bidang-bidang hukum yang langsung menunjang kemajuan ekonomi dan pembangunan perlu diprioritaskan dalam pembentukannya.

Sedangkan bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan pribadi, kehidupan spiritual dan kehidupan budaya bangsa memerlukan penggarapan yang seksama dan tidak tergesa-gesa.

4. Menyadari pentingnya kodifikasi dalam rangka pembinaan hukum nasional khususnya dan pembangunan nasional umumnya, dengan mengingat kebutuhan yang mendesak, usaha kearah kodifikasi dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian lapangan hukum tertentu secara bertahap baik dengan undang-undang maupun dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

5. Pengoperan atau pengambilan hukum asing yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diterima, asalkan hal tersebut dapat memperkembangkan dan memperkaya hukum nasional.

6. Perlu digiatkan penelitian, terutama dibidang hukum adat di seluruh daerah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata tentang hukum adat yang benar-benar diseluruh tanah air. Sebab kenyataan yang hidup di daerah itulah yang patut diabtraksikan dalam norma-norma hukum umum yang dapat diterima oleh seluruh rakyat.

Penelitian secara menyeluruh mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang meliputi daerah di seluruh Indonesia ini dapat dipergunakan untuk mengadakan pemecahan persoalan (problem solving), dengan jalan :

- a) Penemuan hukum (rechtvinding)
- b) Pembentukan hukum (rechtvorming)
- c) Pengembangan hukum (rechtsuitbouw).

7) Akselerasi pembinaan hukum nasional hendaknya dibarengi dengan usaha peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang relevant untuk berkonvergensi dengan bangsa (nation) lain.

8) Keterbelakangan dan plufornitas tata kehidupan masyarakat yang pada pokoknya dlakibatkan oleh kurang lancaran komunikasi perlu diatasi oleh ekstensiflksi pendidikan baik formal maupun non formal dan penyuluhan hukum (legal information) secara horizontal, simultan dengan pembangunan prasarana dan sarana komunikasi.

Seminar-seminar hukum nasional, beberapa simposium dan lokakarya tentang berbagai permasalahan hukum, maksudnya ialah untuk menghimpun berbagai pendapat dan pandangan berbagai kalangan dengan harapan dapat memberikan "Input" bagi pembinaan hukum nasional. Selain itu usaha-usaha yang dijalankan BPHN, usaha-usaha penelitian diberbagai tempat dan daerah serta penulisan ilmiah dibidang hukum.

Pancasila sebagai dasar hukum nasional tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena sudah merupakan konsensus nasional yang menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum. Begitu pula halnya dengan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Tentang bagaimana cara melaksanakan pembinaan hukum itu, dalam ini masih terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Disatu pihak hendak menggunakan sistem kodifikasi sebagai cara yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional tersebut. Menurut Sunaryati Hartono, selama 28 tahun hingga kini belum menghasilkan sesuatu, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa kodifikasi tidaklah merupakan jalan yang paling tepat untuk mengusahakan pembaharuan hukum (Sunaryati, Hartono, 1975: 5).

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa untuk yang berpendapat bahwa untuk pembinaan dan pembaharuan hukum yang wajar hendaknya masyarakat dibiarkan sendiri untuk mencari dan menemukan kaidah-kaidah hukum yang paling tepat memenuhi kebutuhannya. Pendapat ini kebanyakan dari pada para pakar hukum

adat, tetapi cara yang demikian menurut Sunaryati Hartono kurang sesuai dengan tekad kita untuk mengadakan pembangunan yang berencana.

Jika kedua cara yang disebut di atas masih kurang cocok, sehubungan dengan situasi dan kondisi sekarang, maka masih perlu untuk dipikirkan cara yang lebih efektif dan efisien demi pelaksanaan Pembinaan Hukum Nasional. Tentunya dengan tidak mengabaikan hukum adat sebagai faktor yang ikut menentukannya. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan-rumusan yang telah dikemukakan di muka yang paling penting adalah untuk meletakkan dasar-dasar dari pembinaan hukum tersebut melalui Implementasi Pancasila dan UUD 1945. Pembaharuan hukum perlu untuk dipercepat. Pembaharuan hukum yang dipercepat ini penting bila hukum nasional dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan berbagai kasus yang muncul belakangan ini, seperti kasus video porno (simak kasus video porno Ariel-Luna-Cut Tari), membawa ilham bahwa pembaharuan hukum pidana (Rancangan KUHP) perlu segera dituntaskan. Perlu segeranya pembaharuan KUHP karena pembuatan KUHP didasarkan oleh falsafah liberalistik Individualistik, sedangkan kasus video porno tersebut di atas, perlu diselesaikan dengan pendekatan dan struktur hukum khas bangsa kita yang komunalistik. Akibatnya begitu kasus itu muncul, dan masyarakat bereaksi ingin ada pemberian sanksi, KUHP tidak dapat menjawab dengan memuaskan.

Terhadap persoalan tersebut, hukum adat dapat menjawabnya melalui struktur hukum adat yang dipengaruhi oleh cara pandang yang komunalistik, maka delik susila (kasus vidio porno) dapat diberi bentuk kaidah atau delik umum bukan kaidah atau delik aduan.

Rekonstruksi hukum adat bukan saja pada aspek hukum pidananya, tetapi dapat merambah pada hukum ekonomi, sebut saja lembaga hukum BULOG yang fungsinya untuk menjaga dan menyediakan ketersediaan bahan pokok, terutama beras, tepung terigu, minyak, kalau mau dianalisa konsep tersebut sejalan dengan nilai komunalistik dalam hukum adat dalam wujud lembaga "lumbung".

Jadi dengan demikian konstruksi hukum adat yang komunalistik, ternyata juga ada dampak konkret tetapi berdimensi jauh ke depan. Kaidah yang memandang jauh ke depan, berarti juga bersifat abstrak. Dengan demikian, kaidah hukum adat mengenal pula cara berfikir yang abstrak sehingga melahirkan kaidah dan lembaga hukum yang bercorak abstrak pula.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hukum adat lahir dari wujud budaya suatu masyarakat, begitu pula perannya hukum adat dalam pembangunan tergantung masyarakatnya itu sendiri. Apabila masyarakat berubah wujud budaya hukum adat juga berubah tergantung perubahan masyarakatnya.

Perannya hukum adat dalam pembangunan, adalah menjaga nilai-nilai yang telah dihasilkan oleh masyarakat itu, pada akhirnya dapat menjaga hasil dari pembangunan. Hukum dalam pembangunan tidak saja berfungsi sebagai penjaga ketertiban, menciptakan keseimbangan, dan sebagai katalisator, melainkan pula dapat berperan menjaga dan mengarahkan wujud budaya yang diciptakan.

B. SARAN

- 1) Hukum Adat merupakan hukum yang hidup, dapat menjadi sumber pembentukan hukum nasional di masa datang.
- 2) Sebagai sumber pembentukan hukum, Hukum Adat berposisi juga dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Djojodigoena, 1958, *Reorientasi Hukum Dan Hukum Adat*,

Yogyakarta, Universitas Press.

-----1962, *Kuliah Hukum Adat 1961-1962*, Yogyakarta, Badan

Penerbit Galah Mada.

M., Nasroen, 1967, *Falsafah Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.

¹⁰ Mochtar, Kusumaatmadja, 1975, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta.

⁵ Pound, Roscoe, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press.

Romli, Atmasasmita, 2006, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana.

⁹ Soerjono, Soekanto, 1975, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Sondah, P. Siagian, 1974, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung.

Subekti, 1977, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

⁸ Sunaryati, Hartono, 1972, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta.

MAKALAH

⁷ Hamid, S. Attamimi, 1989, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, UI.

¹ Iman, Sudiyat, 1974, *Pembaharuan Hukum dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Proceeding Seminar Hukum Nasional III.

Soetandyo, Wignyosoebroto, 1974, ³ *Pembahasan Prasaran Teuku Mohammad Rusli, Penelitian Hukum Dalam Pembinaan Dan*

Pembahasan Hukum Nasional, Surabaya, *Seminar Hukum Nasional III*.

¹ Sunaryati, Hartono, 1975, *Peranan Peradaban Dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional; Prasaran Dalam Seminar Hukum Nasional III*, Surabaya.

MAJALAH

S., Tasrif, 1973, ¹ *Peranan Hukum Dan Pembangunan*, Prisma No.6 tahun ke III.

Soerjono, Soekanto, 1974, ¹ *Beberapa Catatan Tentang Pembangunan Hukum*,
Majalah Hukum Dan Pembangunan No.1.

MEDIA MASSA

Satjipto, Rahardjo, Senin 17 Maret 1975, *Usaha Mengatur Masyarakat Secara Realistik*, Kompas.

DISERTASI

¹ Otle, Salman, 1992, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Daerah Cirebon Dilihat Dari Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam*, Disertasi, Bandung, Unpad.

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAIAM PEMBANGUNAN HUKUM DEWASA INI

ORIGINALITY REPORT

73%

SIMILARITY INDEX

72%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ml.scribd.com Internet Source	51%
2	www.slideshare.net Internet Source	17%
3	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.upi.edu Internet Source	<1%
7	www.sapl原因w.top Internet Source	<1%
8	Agung Sujati Winata. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara", Ajudikasi :	<1%

Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Publication

9	anisibrahim18.blogspot.com Internet Source	<1 %
10	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
11	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
12	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %
13	firestormblogspotcom.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	analisisnindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	123dok.com Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	mhasbimaulana.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off